

**IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BIAYA JASA NOTARIS BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BOYOLALI**

***IMPLEMENTATION OF FREE NOTARY SERVICE FEES FOR
UNDERPRIVILEGED COMMUNITIES IN BOYOLALI REGENCY***

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : agung.jack49@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nugroho, Agung, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati. *Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kewajiban notaris memberikan layanan tanpa biaya bagi masyarakat tidak mampu merupakan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan fungsi sosial pejabat umum dan perluasan akses keadilan. Penelitian ini menelaah praktik *pro bono* di Kabupaten Boyolali melalui pendekatan yuridis empiris dengan analisis normatif dan wawancara lapangan. Hasil menunjukkan sebagian besar notaris telah memahami kewajiban tersebut, tetapi mekanisme verifikasi status warga miskin masih bervariasi. Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah perlu diperkuat melalui standarisasi prosedur, dukungan institusional, serta peningkatan akuntabilitas agar layanan *pro bono* berjalan konsisten.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Jasa Notaris, *Pro Bono*

ABSTRACT

The notary's obligation to provide free services for underprivileged citizens is a normative mandate of the Notary Office Law, emphasizing the notary's social function as a public official and promoting access to justice for vulnerable groups. This study examines the implementation of pro bono notary services in Boyolali Regency using an empirical juridical approach that combines normative legal analysis with field interviews. Findings show that most notaries understand this obligation, yet verification mechanisms for determining low-income status vary. Such inconsistencies risk inequality. The Regional Supervisory Council must strengthen oversight through standardized procedures, institutional support, and accountability improvements to ensure consistent pro bono service delivery.

Keywords: Access To Justice, Notaries' Services, *Pro Bono*

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima dasar yang menjadi pedoman ideologi dan falsafah bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Nasihuddin, Pancasila memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUD 1945, yang dijadikan sebagai dasar hukum dan filosofis bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara."¹ Sirajuddin menyebutkan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tetap mencerminkan jati diri bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.²

Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar ideologis dan filosofis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Setiap sila mengandung prinsip yang membentuk kerangka moral masyarakat, mulai dari keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Penerapannya tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi antarumat beragama, gotong royong, serta keadilan dalam kebijakan pemerintah. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan untuk menanamkan kesadaran kebangsaan dan membentuk karakter warga negara yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi moralitas. Bidang hukum, nilai-nilai Pancasila tercermin melalui komitmen para penegak hukum, termasuk notaris, untuk menjunjung keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik.

¹ A. A. Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, JDIH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2022, p.9–10.

² Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2020, p.42.

Pelaksanaan tugas notaris, seperti verifikasi dokumen dan perlindungan hak hukum para pihak, mencerminkan sila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini diinternalisasi dalam tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Selain membuat akta otentik, notaris juga wajib bertindak jujur, mandiri, menjaga kerahasiaan, dan memberikan pelayanan yang adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16, notaris berwenang menyusun akta perjanjian, mengesahkan dokumen, memberikan penyuluhan hukum, hingga menangani urusan pertanahan. Tanggung jawab juga mencakup aspek perdata, pidana, hukum administrasi, dan kode etik profesi. Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai dasar Pancasila dalam praktik hukum di Indonesia.

Honorarium notaris merupakan imbalan atas jasa profesional yang diberikan dalam penyusunan akta dan dokumen hukum. Menurut I Ketut Adi Gunawan dan kawan-kawan menyatakan bahwa Besar honorarium ditetapkan sesuai dengan kompleksitas transaksi serta besarnya tanggung jawab hukum dalam setiap kegiatan notarisasi. Notaris menerima honorarium telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada pasal Pasal 36 ayat 1 dan 2 yakni notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya honorarium ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosial dari setiap akta yang dibuat. Dan besarnya honorarium diatur pada pasal 36 ayat 3 dan 4 yakni objek akta dengan nilai hingga Rp100 juta memperoleh honorarium maksimal sebesar 2,5%; akta dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp1 miliar memiliki batas maksimal 1,5%; sedangkan objek di atas Rp1 miliar ditetapkan berdasarkan kesepakatan namun tidak boleh melebihi 1%. Nilai sosiologis atau akta yang bernilai sosial tanpa melibatkan uang secara langsung, dimana honorarium notaris ditetapkan maksimal sebesar Rp 5 juta.³

³ I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika dan Ida Ayu Putu Widiati, *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 (Oktober 2020), p.369–73.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

Kebijakan pembebasan biaya bagi orang tidak mampu diterapkan guna memastikan layanan hukum yang adil bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial. Kebijakan ini mengurangi hambatan ekonomi sehingga layanan notaris tetap dapat diakses tanpa beban biaya tinggi. Notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUN.⁴

Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Westra menyatakan bahwa Implementasi pemberian jasa cuma-cuma oleh notaris kepada orang kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUN mewajibkan notaris untuk menyediakan layanan tanpa biaya bagi pihak yang tidak mampu. Kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial profesi notaris dalam mewujudkan akses layanan hukum yang adil dan merata.⁵ Agritya Dinda Puspita pada penelitian dengan judul “Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta” menyebutkan pada penerapannya menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengaksesan hak, serta minimnya pengawasan yang efektif dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Tidak hanya itu, notaris juga harus menghadapi beban operasional yang tinggi, meliputi biaya pegawai, infrastruktur, dan kebutuhan administrasi lain, sehingga memberikan tekanan tambahan pada kelangsungan praktik profesinya.⁶

Meski pemberian layanan "*pro bono publico*" didasari oleh nilai moral dan integritas notaris, ketiadaan batasan minimum honorarium yang jelas dalam UUN menimbulkan ketidakpastian dalam penyesuaian tarif bagi klien mampu.⁷

⁴ Made Alit Handra Putra Wiratama, I Nyoman Surata, dan I Komang Kawi Arta, *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu (Studi di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.)*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.12, No.1 (Agustus 2024), p.127–44.

⁵ Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Westra, *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*, Acta Comitatus, Vol.5, No.3 (Desember 2020), p.446.

⁶ Agritya Dinda Puspita, *Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta*, Jurnal Officium Notarium, Vol.2, No.1 (Januari 2022), p.130–39.

⁷ Hasan Firdaus, *Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol.4, No.1 (2014), p.18–45.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban sosial notaris untuk menyediakan layanan gratis dan kebutuhan ekonomi praktik notaris dalam menjalankan operasionalnya. Kondisi menuntut adanya harmonisasi antara kewajiban sosial dengan keberlanjutan praktik profesi, serta peninjauan kembali peraturan yang ada agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses layanan hukum berkualitas tanpa terbebani biaya tinggi.⁸

Teori Pertanggungjawaban yang dikemukakan David Luban menempatkan profesi hukum sebagai pemegang tanggung jawab publik, tidak hanya kepada klien tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Luban menyatakan bahwa “pengacara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban moral dan, oleh karena itu, harus menerima tanggung jawab moral atas praktik hukum yang mereka jalankan”.⁹ Teori Pertanggungjawaban ini, menegaskan bahwa setiap pelaku profesi hukum memiliki kewajiban etis yang melekat, yang harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Kewajiban *pro bono* bagi notaris dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang melekat pada jabatan, sehingga pelaksanaannya harus transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Ketidakjelasan mekanisme pemberian layanan cuma-cuma berisiko mengaburkan pertanggungjawaban ini, baik secara moral maupun profesional. Melalui perspektif Luban, implementasi *pro bono* harus disertai sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif, sehingga kewajiban sosial dapat terpenuhi tanpa mengorbankan integritas profesi maupun kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan Badan Pusat Statistik. Suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila memenuhi sedikitnya sembilan dari empat belas indikator kemiskinan berikut:

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang.
2. Jenis lantai terbuat dari tanah bambu atau kayu murahan.

⁸ Fikri Aulia, *Implementasi Bantuan Hukum oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*, Jurnal *Officium Notarium*, Vol.1, No.2 (2021), p.305–16.

⁹ David Luban, *Legal Ethics and Human Dignity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p.8–10.

¹⁰ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2021, p.15.

¹¹ Nurainun, dkk., *Etika Profesi Hukum*, CV Lauk Puyu Press, Agam, 2025, p.82.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

3. Jenis dinding dari bambu rumbia kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau menggunakan fasilitas bersama.
5. Sumber penerangan bukan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung sungai atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak menggunakan kayu bakar arang atau minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging susu atau ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya mampu makan sebanyak dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan lahan kurang dari setengah hektare buruh tani nelayan buruh bangunan atau pekerja informal berpendapatan rendah.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal lima ratus ribu rupiah.¹²

Berdasarkan sumber resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 8.062 orang di Kabupaten Boyolali telah menggunakan jasa notaris, baik untuk keperluan pembuatan akta, konsultasi hukum, maupun pengesahan dokumen melalui mekanisme *waarmerking*. Jumlah yang telah disebutkan, menunjukkan tingkat pemanfaatan layanan kenotariatan yang relatif tinggi di tingkat kabupaten. Sebagian kecil di antaranya berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu, mengingat kebutuhan layanan hukum tidak terbatas pada golongan tertentu dan bersifat lintas lapisan sosial.¹³

¹² Muhamad Fahrul Mustofa dan Tris Utomo, *Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili*, Wasathiyah, Vol.5, No.1 (Februari 2023), p.1–17.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Kabupaten Boyolali dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Boyolali, Boyolali, 2024, p.80-90.

Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, artikel ini akan mengevaluasi implementasi Pasal 37 UUJN yang mengatur pembebasan biaya notaris bagi masyarakat tidak mampu dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan kewajiban pelayanan kepada masyarakat dengan pengumpulan data empiris melalui wawancara mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan lima notaris di Kabupaten Boyolali yang dikodekan sebagai Notaris A–E, dengan hambatan utama berupa penolakan narasumber untuk mencantumkan nama karena topik menyangkut persaingan profesi, maka untuk itu penulis menanganinya dengan menerapkan anonimitas dan kerahasiaan secara ketat melalui pengkodean serta penghilangan seluruh identitas. Data sekunder bersumber dari UUJN dan literatur hukum kenotariatan, serta diperkuat dengan foto dokumentasi penulis saat melakukan wawancara yang dicantumkan pada bagian lampiran.¹⁴ Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap kelima notaris tersebut, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik pelaksanaan pembebasan biaya, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang ditempuh para notaris dalam mengatasi hambatan tersebut. Susunan artikel diawali dengan paparan latar belakang, dilanjutkan pada subbagian B yang menguraikan dan menganalisis pelaksanaan pembebasan biaya notaris beserta hambatan dan upayanya berdasarkan hasil wawancara, kemudian diakhiri dengan bagian kesimpulan yang memuat rekomendasi kebijakan, antara lain penguatan skema layanan *pro bono* atau layanan sosial notaris bagi masyarakat tidak mampu yang dapat dioptimalkan melalui peran Majelis Pengawas Notaris Tingkat Daerah Kabupaten Boyolali.

B. PEMBAHASAN

Profesi notaris di Indonesia sendiri tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pembuatan akta otentik, melainkan juga memikul tanggung jawab sosial untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh warga negara.

¹⁴ M. Shofi Anshori, dkk., *Peningkatan Minat Berwirausaha Remaja IPNU Kalimade Kesesi Melalui Pelatihan Penggunaan Shopee Affiliate S*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5, No.1 (April 2024), p.51–56.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menuntut kepatuhan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat kewajiban dan larangan dalam praktik kenotariatan. Pasal 37 menegaskan dua hal yang saling melengkapi yaitu perintah untuk memberikan layanan tanpa imbalan kepada pihak yang tidak mampu dan ketentuan mengenai sanksi apabila kewajiban diabaikan.¹⁵

Pasal 37 ayat 1 menetapkan kewajiban imperatif bagi setiap notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Kewajiban ini menjadi instrumen pemerataan akses terhadap dokumen hukum yang sah sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak hukum warga.¹⁶ Layanan yang dimaksud mencakup kewenangan kenotariatan pada umumnya seperti pembuatan akta pernyataan akta hibah akta waris atau akta pengakuan utang dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Notaris tidak memungut honorarium pribadi dari penerima manfaat yang memenuhi kriteria tidak mampu sementara komponen biaya wajib yang bersumber dari ketentuan fiskal atau materai dapat tetap dibayarkan sesuai aturan.¹⁷

Pasal 37 ayat 2 memberikan landasan penegakan kepatuhan melalui sanksi yang bersifat berjenjang dan proporsional. Tahap paling ringan berupa peringatan lisan kemudian peringatan tertulis. Pelanggaran yang berlanjut atau berdampak signifikan dapat dikenai pemberhentian sementara. Keadaan tertentu pengakhiran jabatan dapat dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat ketika pelanggaran dinilai serius dan merusak martabat profesi.¹⁸ Sanksi ini, berfungsi ganda sebagai pembinaan dan penegakan disiplin serta sebagai mekanisme akuntabilitas publik agar kewajiban pelayanan cuma-cuma benar terlaksana dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan tetap terjaga.

¹⁵ Maheswara Perbawa Sukawati, *Kedudukan International Union of Notaries sebagai Organisasi Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol.6, No.1 (April 2022), p.74–79.

¹⁶ A. F. Ramadhan dan I Permadi, *Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1 (Juni 2019).

¹⁷ Erika, Abd. Haris Hamid dan Abdurrifai, *Penerapan Pemberian Layanan Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja*, Clavia: Journal of Law, Vol.23, No.1 (April 2025), p.60–70.

¹⁸ Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (Mei 2017), p.36–56.

1. Kriteria dan Identifikasi Masyarakat Tidak Mampu yang Berhak Menerima Jasa

Kriteria dan identifikasi masyarakat tidak mampu memiliki peran sentral agar kewajiban notaris dalam memberikan layanan kenotariatan secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris benar-benar tepat sasaran. Norma menegaskan pentingnya akses keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi.¹⁹ Agar tujuan itu tercapai harus tersedia definisi operasional yang jelas mengenai siapa yang dikategorikan tidak mampu. Artinya, tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif tetapi juga selaras dengan kondisi sosial ekonomi riil masyarakat di lapangan. Kerangka kerja yang kuat berbasis standar nasional yang dipadukan dengan validasi berjenjang di tingkat desa atau kelurahan akan mengurangi risiko penyalahgunaan status maupun pengabaian hak warga rentan.²⁰

Penetapan status tidak mampu umumnya bersandar pada data pemerintah serta dokumen resmi yang dapat diverifikasi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi rujukan utama dalam mengidentifikasi keluarga miskin atau rentan yang diverifikasi secara berkala oleh Kementerian Sosial.²¹ Keberadaan dokumen seperti Kartu Indonesia Sehat untuk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Keluarga Sejahtera kepesertaan Program Keluarga Harapan maupun penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai menjadi indikator kuantitatif yang jelas.²² Warga yang tidak tercatat dalam data pusat dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa atau kelurahan sebagai bukti sah tambahan. Notaris juga berhak meminta bukti lain seperti slip gaji yang menunjukkan penghasilan di bawah upah minimum keterangan tidak memiliki aset yang produktif atau rekomendasi resmi dari lembaga sosial.

¹⁹ Muhammad Farhan, dkk., *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Tanpa Biaya Kepada Orang yang Tidak Mampu Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (Juni 2025), p.2089–93.

²⁰ Florence Permenta Br Manik, *Sanksi bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*, Recital Review, Vol.3, No.1 (Mei 2021), p.88–104.

²¹ A. D. Triwahyuni, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum*, Acta Comitatus, Vol.5, No.1 (April 2020).

²² Fuad Brylian Yanri, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana*, Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.2 (September 2019), p.68–87.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

Prinsip perlindungan data pribadi tetap harus dijaga melalui penyimpanan yang aman dan pembatasan penggunaan data hanya untuk verifikasi layanan gratis.

Berdasarkan wawancara terhadap kelima notaris yang dilaksanakan pada 28 Juli 2025 sampai 11 Agustus 2025, notaris diperoleh penjelesan mengenai kriteria masyarakat yang berhak menerima jasa notaris tanpa biaya dikabupaten boyolali sebagai berikut :

- a. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai rumah tangga miskin atau rentan.
- b. Memiliki Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau bukti penerima bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
- d. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan desa atau kelurahan.
- e. Penghasilan per kapita rumah tangga di bawah ambang kebutuhan dasar yang wajar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti slip gaji sederhana surat keterangan penghasilan atau pernyataan penghasilan pelaku sektor informal yakni penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,-.
- f. Tidak memiliki aset produktif bernilai signifikan seperti kendaraan niaga alat produksi bernilai tinggi atau properti kedua di luar tempat tinggal utama.
- g. Kondisi kerentanan khusus seperti disabilitas kronis usia lanjut tanpa penopang ekonomi ibu hamil tunggal atau bencana yang berdampak langsung pada pendapatan dengan bukti pembanding dari lembaga resmi.
- h. Rekomendasi tertulis dari lembaga bantuan hukum lembaga zakat atau organisasi sosial yang kredibel setelah asesmen sosial ekonomi.

Adapun pelaksanaan kriteria dan identifikasi masyarakat tidak mampu sendiri membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi pemohon yang rentan. Prosedur yang sederhana, proporsional,

dan tidak berbelit menjadi kunci untuk menjaga martabat pemohon sekaligus memberi kepastian bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya. Dokumentasi yang disusun secara ringkas namun lengkap akan memudahkan proses pelaporan kepada Majelis Pengawas, mendukung mekanisme pengawasan, dan mengurangi potensi sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sosialisasi yang memadai mengenai adanya layanan kenotariatan cuma-cuma serta tata cara pengajuan akan membantu menutup celah informasi yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat dalam memperoleh haknya. Kolaborasi notaris dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi profesi sangat diperlukan untuk memperkuat akurasi sasaran serta menjamin akuntabilitas pelayanan. Kesinergian antara lembaga tujuan pemerataan akses layanan kenotariatan akan tercapai secara nyata dan memberikan perlindungan hukum yang lebih merata bagi masyarakat tidak mampu.

2. Pelaksanaan dan Bentuk Layanan Gratis oleh Notaris di Boyolali

Pelaksanaan kewajiban memberikan layanan gratis oleh notaris di Kabupaten Boyolali berlandaskan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan pentingnya aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Menurut keterangan wawancara dengan Notaris A pada tanggal 30 Juli 2025 menjeleaskan, proses pelayanan diawali dengan pengajuan permohonan oleh masyarakat yang merasa tidak mampu, disertai dokumen pendukung seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemerintah desa atau kelurahan, serta bukti kepesertaan program bantuan sosial. Notaris B pada wawancara di tanggal 29 Juli 2025 menegaskan bahwa notaris berfungsi sebagai verifikator untuk menilai kelayakan pemohon agar layanan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Tahap verifikasi ini bersifat preventif guna mencegah penyalahgunaan fasilitas serta memastikan tujuan sosial norma hukum dapat tercapai.²³

Wawancara dengan Notaris C dan D pada tanggal tanggal 7 Agustus 2025 menyampaikan bahwa pelaksanaan kewajiban berlanjut pada pencatatan sistematis melalui register layanan gratis yang dapat dipertanggungjawabkan

²³ Farahdita Dyatma Shafiradini, *Batasan Masyarakat Tidak Mampu yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium*, Jurnal *Officium Notarium*, Vol.2, No.1 (April 2022), p.140–49.

kepada Majelis Pengawas Daerah, terutama apabila muncul perselisihan atau kompetisi antar notaris. Pencatatan ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus tolok ukur penerapan Pasal 37 di wilayah Boyolali. Praktik pencatatan rutin baru dilakukan oleh sebagian notaris, seperti C dan D, sedangkan wawancara dengan Notaris E di tanggal 9 Agustus 2025 mengungkapkan telah memperluas implementasi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah serta lembaga sosial untuk membuka akses informasi bagi masyarakat luas mengenai keberadaan layanan gratis. Prosedur ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan normatif, melainkan juga menjadi upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan jabatan notaris.

3. Kepatuhan, Tantangan dan Pengawasan Notaris dalam Penerapan Jasa Cuma-Cuma

Kepatuhan notaris di Kabupaten Boyolali terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan adanya internalisasi nilai keadilan dalam praktik profesional sehari-hari. Pemberian layanan kenotariatan tanpa imbalan kepada masyarakat tidak mampu menghadirkan pemerataan manfaat hukum dan menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berorientasi pada kepentingan publik. Kualitas kepatuhan tampak pada mekanisme verifikasi kelayakan yang objektif, pencatatan layanan *pro bono* secara sistematis, serta pelaporan yang tertib sebagai wujud akuntabilitas. Ketiga aspek ini mencegah lahirnya praktik informal yang berpotensi menimbulkan sengketa dan sekaligus mengangkat standar kenotariatan ke arah pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.²⁴ Ketentuan mengenai kewajiban *pro bono* ditegaskan secara jelas dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga bersifat imperatif dan mengikat, bukan sekadar inisiatif sukarela.

Dimensi etik dari kepatuhan ini dapat dijelaskan dengan Teori Pertanggungjawaban yang dikemukakan David Luban. Menurut Luban,

²⁴ Abdul Halim dan Mohammad Nurman, *Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo*, CERMIN: Jurnal Penelitian, Vol.7, No.2 (Desember 2023), p.476–87.

seorang profesional hukum tidak hanya bertugas sebagai teknisi netral yang bekerja berdasarkan permintaan klien, melainkan merupakan agen moral yang harus bertanggung jawab atas dampak sosial dari pekerjaannya. Dengan kata lain, seorang profesional hukum tidak boleh memisahkan dirinya dari akibat yang timbul dari pekerjaannya, sebab tanggung jawab moral melekat pada praktik profesinya.²⁵ Berdasarkan teori pertanggungjawaban ini, kewajiban notaris untuk memberikan layanan cuma-cuma merupakan wujud tanggung jawab moral yang diarahkan untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan keadilan substantif. Layanan *pro bono* menurunkan hambatan biaya hukum, meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui konsultasi, serta memperkecil ketimpangan informasi dalam urusan perdata. Keberhasilan kepatuhan tidak cukup dinilai dari jumlah layanan saja. Penilaian juga perlu memerhatikan mutu penyelenggaraan yang mencakup kejelasan kriteria penerima, ketepatan waktu, kewajaran beban administrasi, dan menurunnya potensi sengketa.²⁶

Kepatuhan notaris di Boyolali dinilai menggunakan kriteria operasional yang jelas agar temuan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Kriteria operasional meliputi aksesibilitas layanan bagi masyarakat tidak mampu, konsistensi penerapan kriteria penerima jasa cuma-cuma, proporsi layanan *pro bono* terhadap total beban kerja, serta kebermanfaatannya nyata bagi penerima. Berdasarkan wawancara mendalam dengan para notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Boyolali, ditemukan bahwa penilaian nondiskriminasi belum didukung standar baku, beban administrasi dirasakan berbeda antar kantor, dan kepastian hasil layanan masih bergantung pada kebijakan internal masing-masing kantor. Temuan ini muncul secara konsisten dalam keterangan para responden dan diperkuat oleh penjelasan dari Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Boyolali pada saat wawancara. Temuan ini menegaskan perlunya standar baku, beban administrasi yang wajar, dan kepastian hasil layanan antar kantor notaris agar Pasal 37 berjalan efektif.

²⁵ David Luban, *Lawyers and Justice: An Ethical Study*, Princeton University Press, Princeton, 1988, p.27-34.

²⁶ Moynihan, D. P., P. Herd dan H. Harvey, *Administrative Burden: Learning, Psychological, And Compliance Costs In Citizen-State Interactions*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.25, No.1 (Januari 2015), p.43-69.

Penerapan Pasal 37 dipahami bukan hanya sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral notaris yang sesuai dengan kerangka teori pertanggungjawaban Luban, sehingga profesi notaris berkontribusi pada infrastruktur keadilan yang inklusif.

Pelaksanaan jasa cuma-cuma oleh notaris di Boyolali berorientasi pada pemenuhan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris sekaligus dapat memfasilitasi perluasan akses keadilan bagi warga berpenghasilan rendah. Pemetaan hambatan diperlukan agar mutu layanan bagi penerima manfaat tetap terjaga dan akuntabilitas publik meningkat. Berikut dua kendala utama dalam penerapan layanan *pro bono* di tingkat kantor notaris.

a. Ketidakteragaman prosedur verifikasi penerima manfaat

Persyaratan dan prosedur penetapan kelayakan penerima jasa cuma-cuma berbeda di tiap kantor notaris. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon dan meningkatkan potensi penilaian yang tidak objektif dalam penetapan. Temuan telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Boyolali. Ketiadaan daftar periksa baku menyulitkan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah dan menghambat perbandingan mutu layanan lintas kantor notaris.²⁷

b. Keterbatasan sumber daya operasional

Keterbatasan waktu notaris, jumlah staf administrasi, serta biaya non-honorarium, seperti penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan arsip memengaruhi kapasitas layanan *pro bono* yang stabil sepanjang tahun. Beban kerja reguler sering menggeser prioritas layanan gratis sehingga kontinuitas terganggu.

Penyusunan langkah perbaikan perlu realistis dan terukur agar mudah diimplementasikan pada berbagai skala kantor. Berikut dua solusi yang dapat diterapkan untuk menutup celah prosedural sekaligus memperkuat dukungan sumber daya.

²⁷ Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Boyolali, Boyolali, 6 Agustus 2025.

1) Penyusunan prosedur operasi baku bersama

Standar kerja lintas kantor yang memuat daftar periksa kelayakan, rujukan ke data kesejahteraan, format surat penetapan kelayakan, dan format register layanan menyalarkan praktik, mempersempit ruang bias, serta memudahkan audit dan pelaporan. Penetapan target waktu penyelesaian dan pola antrian khusus penerima bantuan menambah kepastian bagi pemohon.

2) Kemitraan fungsional dengan pemangku kepentingan

Kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi profesi menghadirkan jalur rujukan terpadu, penjadwalan kuota layanan periodik, serta dukungan biaya nonhonorarium sehingga beban operasional tidak sepenuhnya ditanggung kantor notaris. Program sosialisasi bersama meningkatkan literasi hukum dan menekan permohonan yang tidak memenuhi kriteria.

Kombinasi standarisasi dan kemitraan membantu menyeimbangkan kepatuhan normatif dengan keberlanjutan operasional. Pengukuran kinerja yang teratur melalui indikator waktu penyelesaian, proporsi permohonan yang memenuhi kriteria, jumlah penerima manfaat unik, serta penurunan sengketa perdata sederhana memberi dasar perbaikan berkelanjutan dan menjaga mutu layanan bagi masyarakat tidak mampu.²⁸

Pengawasan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawas. Lembaga ini dibentuk berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), hingga Majelis Pengawas Pusat (MPP).²⁹ Susunan berlapis memberi jaminan bahwa mekanisme pengawasan berjalan menyeluruh dari tingkat lokal sampai nasional. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur secara jelas tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris.

²⁸ Fransiskus Sinaga, *Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.2, No.1 (2020), p.1–25.

²⁹ Agnes Lawa, *Akibat Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris Melebihi Ketentuan Batas Kewajaran*, Jurnal Proyuris, Vol.3, No.1 (April 2021), p.281–89.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

Kewenangan meliputi pemeriksaan laporan, pemberian peringatan, serta rekomendasi sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Fungsi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif untuk menjaga martabat jabatan notaris dan memastikan kehadirannya benar benar menghadirkan kepastian hukum.

Ketiadaan aturan teknis khusus di Boyolali mengenai tata cara pemberian layanan cuma cuma tidak menghapus kewajiban yang sudah ditetapkan pada Pasal 37 UUJN. Norma ini, bersifat langsung mengikat sehingga tetap wajib dilaksanakan oleh setiap notaris.³⁰ MPD tetap memiliki ruang pengawasan dengan cara melakukan pembinaan, memberi anjuran pelaksanaan, meminta bukti akuntabilitas seperti register layanan *pro bono*, serta memeriksa dugaan pelanggaran dalam perilaku maupun pelaksanaan jabatan. Penguatan peran MPD dapat ditempuh melalui penyusunan pedoman kerja internal yang seragam dan penerapan format pelaporan yang lebih sistematis. Langkah ini selaras dengan ketentuan peraturan menteri yang menugaskan Majelis Pengawas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan. Penerapan pedoman akan memperkuat akuntabilitas sekaligus menegaskan bahwa pemberian layanan cuma cuma bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban hukum yang wajib diawasi secara berkelanjutan.³¹

David Luban memformulasikan teori pertanggungjawaban profesi dengan bunyi pokok sebagai berikut “seorang profesional hukum bukan teknisi netral melainkan agen moral yang memikul tanggung jawab atas konsekuensi sosial dari tindakan profesionalnya” Rumusan dalam bahasa Indonesia menghasilkan tesis normatif bahwa status profesional tidak membebaskan pelakunya dari kewajiban etis umum keahlian hukum justru menciptakan posisi kuasa yang menuntut kepekaan terhadap dampak sosial.³²

³⁰ D. A. Azhar, *Penyimpanan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Notaris pada Proses Pengikatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt)*, Nagari Law Review, Vol.2, No.1 (Oktober 2018).

³¹ Oppie Yolanda dan Pujiono Pujiono, *Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan dengan Hak Ingkar Notaris*, Notarius, Vol.16, No.3 (2022), p.1277–93.

³² David Luban, *Legal Ethics and Human Dignity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p.1–22.

Pandangan ini menolak doktrin “netralitas teknis” dan “*partisanship buta*” yang membatasi tanggung jawab pada kontrak layanan semata. Orientasi etis Luban berkelindan dengan ide keadilan substantif tujuan profesi hukum tidak berhenti pada akurasi prosedural, melainkan pada perbaikan kondisi faktual warga yang terdampak. Teori Pertanggungjawaban profesi hukum menurut David Luban memberi landasan normatif bagi *pro bono* notaris. Notaris sebagai pejabat umum wajib memastikan layanan cuma-cuma dapat diakses secara adil, kriteria penerima jelas dan konsisten, beban administrasi wajar, serta hasil layanan memberi kepastian nyata bagi pemohon masyarakat tidak mampu.³³

Teori pertanggungjawaban profesi David Luban yang memosisikan profesional hukum sebagai "agen moral" ternyata bukan sekadar wacana akademis, melainkan telah diadopsi secara konkret dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan pemberian layanan cuma-cuma bagi pihak tidak mampu. Pasal 37 secara mendasar mengubah praktik kenotariatan yang selama ini sering menutup akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap dokumen hukum penting, seperti akta hibah, waris, pengakuan utang, dan akta pernyataan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka. Pelaksanaan layanan *pro bono* tetap berpegang pada standar profesional. Pembebasan biaya hanya berlaku untuk honorarium notaris, sedangkan komponen fiskal seperti bea, pajak, dan materai tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Syarat formil akta dipenuhi secara ketat, potensi konflik kepentingan dihindari, asas nondiskriminasi dijaga, dan perlindungan data pribadi diterapkan pada setiap tahap, mulai dari verifikasi hingga penyimpanan dokumen. Penafsiran *pro bono*, selaras dengan gagasan keadilan substantif menurut David Luban, yakni pertemuan antara kepastian hukum melalui validitas akta dan keadilan sosial melalui pengurangan hambatan biaya, sehingga notaris menjalankan perannya sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas dampak sosial praktik profesional, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

³³ David Luban, *Lawyers and Justice: An Ethical Study*, Princeton University Press, Princeton, 1988, p.19–21.

Pasal 37 ayat (2) UUJN yang mengatur sanksi atas pengabaian kewajiban *pro bono* merefleksikan secara langsung gagasan David Luban tentang profesional sebagai agen moral. Pengabaian kewajiban sosial dalam perspektif Luban bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kegagalan moral yang merusak integritas profesi hukum. Struktur sanksi yang berjenjang, mulai dari peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan tanggung jawab moral profesi. Ketentuan tersebut sekaligus menutup ruang berlindung di balik dalih “netralitas teknis”, karena setiap pengabaian terhadap kewajiban sosial merupakan pelanggaran terhadap martabat profesi. Akuntabilitas diperkuat melalui kewajiban pendokumentasian register layanan *pro bono*, catatan verifikasi penerima, dan bukti sosialisasi kepada publik sebagai jejak audit yang memungkinkan evaluasi objektif oleh Majelis Pengawas.

Adapun penetapan kriteria dan identifikasi penerima manfaat perlu dirumuskan secara jelas dan terukur agar keadilan substantif benar-benar tercapai. Teori pertanggungjawaban profesi David Luban menempatkan profesional hukum sebagai agen moral yang bertanggung jawab terhadap dampak sosial praktiknya, bukan sekadar meluluskan berkas. Verifikasi berbasis bukti dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kepesertaan PBI JKN, Kartu Keluarga Sejahtera, bukti penerima PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai, serta Surat Keterangan Tidak Mampu sebagai ambang kuantitatif awal. Bukti pelengkap, seperti penghasilan per kapita di bawah kebutuhan dasar, ketiadaan aset produktif yang berarti, atau kerentanan khusus (disabilitas, lansia tanpa penopang, orang tua tunggal, dan korban bencana), akan memperkuat penilaian. Beban administratif sebaiknya ditekan serendah mungkin agar pemohon rentan tidak tersisih oleh prosedur yang berat. Pada tataran pelaksanaan, diperlukan SOP yang seragam antarkantor yang mana berisi daftar periksa kelayakan, format penetapan penerima, format register dan standar waktu layanan untuk menutup celah yang bias dan perbedaan mutu.

Kemitraan kerja dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi profesi membantu membangun rujukan terpadu, menetapkan kuota periodik, serta menyediakan dukungan biaya nonhonorarium sehingga keberlanjutan operasional tetap terjaga tanpa menurunkan kualitas layanan.

Kabupaten Boyolali dapat menjadi contoh penerapan yang terukur melalui indikator kinerja berbasis dampak sosial. Ukuran yang relevan meliputi cakupan penerima manfaat, konsistensi kriteria antarkantor, proporsi layanan *pro bono* terhadap total perkara, kecepatan penyelesaian, tingkat keberhasilan layanan yang tercermin dari akta terbit sah dan penurunan sengketa, serta penilaian pengguna layanan. Seluruh ukuran tersebut dapat diaudit oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat. Mekanisme pengaduan publik dan telaah sejawat meningkatkan transparansi sekaligus mendorong pembelajaran kelembagaan. Ketiadaan aturan teknis lokal tidak menanggukkan kewajiban Pasal 37 karena mandat undang-undang tetap berlaku, sehingga pedoman internal MPD perlu diperkuat untuk pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan. Sinergi antara norma UUN, verifikasi berbasis bukti, SOP yang seragam, dan pengawasan berjenjang membentuk tata kelola yang akuntabel dan selaras dengan gagasan Luban. Profesi notaris tampil sebagai bagian dari infrastruktur moral negara hukum yang inklusif, dengan kepastian hukum akta yang berjalan seiring peningkatan akses, dan tanggung jawab profesi yang diukur bukan hanya dari banyaknya layanan, melainkan juga dari berkurangnya hambatan sosial bagi warga miskin dalam menunaikan hak-hak perdatanya.

C. PENUTUP

Profesi notaris di Indonesia menempati peran ganda yang menyatukan fungsi administratif dan tanggung jawab sosial dalam memperluas akses keadilan. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan kewajiban imperatif untuk memberi layanan kenotariatan cuma cuma bagi warga tidak mampu sehingga hambatan biaya tidak memutus hak perdata warga. Ruang lingkup layanan meliputi pembuatan akta pernyataan akta hibah akta waris dan akta pengakuan utang dengan tetap tunduk pada syarat formil dan etika profesi.

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

Penerima manfaat diverifikasi melalui data dan dokumen yang dapat dibuktikan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Kartu Keluarga Sejahtera bukti penerimaan bantuan sosial Surat Keterangan Tidak Mampu bukti penghasilan rendah dan indikator kerentanan khusus. Perlindungan data pribadi dan beban administratif minimum menjadi prasyarat agar warga rentan tidak tersisih oleh prosedur yang berat serta agar layanan gratis benar benar tepat sasaran.

Penegakan kewajiban *pro bono* ditopang oleh Pasal 37 ayat 2 yang menyediakan sanksi berjenjang sebagai mekanisme akuntabilitas publik dan pembinaan etis. Peringatan pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat menjaga martabat profesi dan mencegah pengabaian kewajiban sosial. Implementasi yang kuat menuntut pencatatan register layanan pelaporan kepada Majelis Pengawas pembakuan prosedur operasional daftar periksa kelayakan dan kemitraan fungsional dengan pemerintah daerah lembaga sosial serta organisasi profesi. Pengukuran kinerja berfokus pada jangkauan penerima manfaat konsistensi kriteria proporsi layanan cuma cuma terhadap beban kerja waktu penyelesaian keberhasilan penerbitan akta dan penurunan sengketa perdata sederhana. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa notaris berperan sebagai agen moral yang mengubah keahlian hukum menjadi manfaat sosial nyata sehingga infrastruktur negara hukum menjadi lebih inklusif dan kesenjangan akses hukum bagi warga berpenghasilan rendah berkurang secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. 2024. *Kabupaten Boyolali dalam Angka 2024*. (Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali).
- Luban, David. 1988. *Lawyers and Justice: An Ethical Study*. (Princeton: Princeton University Press).
- _____. 2007. *Legal Ethics and Human Dignity*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Nasihuddin, A. A.. 2022. *Teori Hukum Pancasila*. (Purwokerto: JDIH Universitas Jenderal Soedirma).
- Nurainun, dkk..2025. *Etika Profesi Hukum*. (Agam: CV Lauk Puyu Press).
- Sirajuddin. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media).
- Tarantang, Jefry. 2021. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media).

Publikasi

- Anshori, M. Shofi, dkk.. *Peningkatan Minat Berwirausaha Remaja IPNU Kalimade Kesesi Melalui Pelatihan Penggunaan Shopee Affiliate S*. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol.5. No.1 (April2024).
- Aulia, Fikri. *Implementasi Bantuan Hukum oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (2021).
- Azhar, D. A.. *Penyimpanan Sertifikat Hak atas Tanah oleh Notaris pada Proses Pengikatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/Pn.Bkt)*. Nagari Law Review. Vol.2. No.1 (Oktober 2018).
- Br Manik, Florence Permenta. *Sanksi bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu*. Recital Review. Vol.3. No.1 (Mei 2021).
- Darusman, Yoyon Mulyana. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7. No.1 (Mei 2017).
- Erika, Abd. Haris Hamid dan Abdurrafai. *Penerapan Pemberian Layanan Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja*. Clavia: Journal of Law. Vol.23. No.1 (April 2025).
- Farhan, Muhammad, dkk.. *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Tanpa Biaya Kepada Orang yang Tidak Mampu Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (Juni 2025).
- Firdaus, Hasan. *Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol.4. No.1 (Maret 2014).
- Gunawan, I Ketut Adi, I Nyoman Sumardika dan Ida Ayu Putu Widiati. *Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.2 (Oktober 2020).
- Halim, Abdul dan Mohammad Nurman. *Implementasi Pemberian Bantuan Jasa Hukum Kenotariatan Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Situbondo*. CERMIN: Jurnal Penelitian. Vol.7. No.2 (Desember 2023).

Agung Nugroho, Hari Purwadi dan Erna Dyah Kusumawati
Implementasi Pembebasan Biaya Jasa Notaris bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Boyolali

- Lawa, Agnes. *Akibat Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris Melebihi Ketentuan Batas Kewajaran*. Jurnal Proyuris. Vol.3. No.1 (April 2021).
- Moynihan, D. P., P. Herd dan H. Harvey. *Administrative Burden: Learning, Psychological, And Compliance Costs In Citizen–State Interactions*. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.25. No.1 (Januari 2015).
- Mustofa, Muhamad Fahrul dan Tris Utomo. *Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili*. Wasathiyah. Vol.5. No.1 (Februari 2023).
- Puspita, Agritya Dinda. *Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma di Kota Surakarta*. Jurnal Officium Notarium. Vol.2. No.1 (Januari 2022).
- Ramadhan, A. F. dan I Permadi. *Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.4. No. 1 (Juni 2019).
- Shafiradini, Farahdita Dyatma. *Batasan Masyarakat Tidak Mampu yang Bisa Mendapatkan Jasa Pembuatan Akta Tanpa Dipungut Honorarium*. Jurnal Officium Notarium. Vol.2. No.1 (April 2022).
- Sinaga, Fransiskus. *Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.2. No.1 (2020).
- Sridana, Claudia Verena Maudy dan I Ketut Westra. *Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada Orang Tidak Mampu*. Acta Comitas. Vol.5. No.3 (Desember 2020).
- Sukawati, Maheswara Perbawa. *Kedudukan International Union of Notaries Sebagai Organisasi Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora. Vol.6. No.1 (April 2022).
- Triwahyuni, A. D.. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Acta Comitas. Vol.5. No.1 (April 2020).
- Wiratama, Made Alit Handra Putra, I Nyoman Surata dan I Komang Kawi Arta. *Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu (Studi di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.)*. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (Agustus 2024).
- Yanri, Fuad Brylian. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Autentik yang Berindikasi Tindak Pidana*. Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.2 (September 2019).
- Yolanda, Oppie dan Pujiono Pujiono. *Kewenangan MPD Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 Dikaitkan dengan Hak Ingkar Notaris*. Notarius. Vol.16. No.3 (2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Boyolali, Boyolali, 6 Agustus 2025.

